

MERETAS TRADISI MONOLITIK DALAM KAJIAN ISLAM/HUKUM ISLAM

Muzayyin Ahyar
IAIN Samarinda
muz.ahyar@gmail.com

A. Awalnya

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di awal-awal tahun 2019 yang *in-sha-allah* berbahagia ini, semoga kita selalu dalam lindungan-Nya. Sepanjang sejarah publikasinya dari tahun 2004, mungkin artikel ini adalah catatan pertama (yang cukup serius) dari salah satu tim editor Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam Fakultas Syariah IAIN Samarinda Kalimantan Timur Indonesia.

Pertama-tama, melalui artikel ini, saya sebagai salah satu pengelola Jurnal Mazahib mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang terlibat, terkhusus; Rektor dan wakil-wakil rektor, LP2M dan fakultas Syariah IAIN Samarinda yang saya banggakan. Rasa terima kasih ini rasanya tidak sebanding dengan prestasi Mazahib, yang pada akhir 2017 lalu, menjadi jurnal yang dianggap “cukup layak” oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemendikbudristek), lembaga otoritatif untuk urusan berkala ilmiah. Saat itu, Mazahib adalah berkala ilmiah kedua di pulau Kalimantan yang mendapat pengakuan reputasi (terakreditasi) oleh kemenristekdikti setelah sebelumnya didahului oleh Jurnal Dinamika Ilmu IAIN Samarinda.

Terbitan Mazahib saat ini adalah edisi kedua sejak terakritisasinya Mazahib oleh kemenristekdikti. Karenanya, saya

pribadi ingin memberikan catatan ringan sebagai refleksi penerbitan jurnal yang *in-sha-allah* ilmiah ini, tentunya setelah berkoordinasi dengan editor in-chief Jurnal Mazahib; ustadz Alfitri, Ph.D.

Sejak status prestisiusnya mulai meningkat, Mazahib telah menerima puluhan artikel untuk diterbitkan. Semua artikel baik dan bagus. Karena peningkatan animo para sarjana ini, kami atas nama pengelola Jurnal Mazahib, tentu sangat berterima kasih kepada para sarjana yang tertarik untuk mempublikasikan artikelnya di Mazahib. Namun demikian, artikel-artikel yang bagus tersebut tidak dapat dipublikasikan seluruhnya karena dua alasan inti: pertama, melihat keterbatasan sumber daya pengelolaan jurnal; baik itu sumber daya manusianya yang berjibaku mengerjakan seluruh proses sirkulasi artikel, maupun sumber daya finansial yang hanya mencukupi untuk beberapa artikel saja pertahunnya. Kedua, alasan yang menjadi jantung artikel ini, karena *issue* yang diangkat oleh para penulis sepertinya kurang *up to date*, sehingga tidak sesuai dengan visi ~~para pengelola~~ Jurnal Mazahib.

Dari paragraf di atas, tentu muncul berbagai pertanyaan; mengapa tidak sesuai? Apakah karena penelitian pustaka saja? Atau penelitian lapangan saja? normatif saja? Atau empiris saja? Apakah karena artikel menggunakan Bahasa Indonesia atau Bahasa Arab? Jika memang bukan karena itu semua, lantas karena apa? Dan bagaimana artikel yang sesuai dengan visi ~~para pengelola~~ Jurnal Mazahib? Untuk itulah tulisan ini hadir dengan judul “Meretas Tradisi Monolitik dalam Kajian Islam/Hukum Islam”.

Sebelumnya saya harus menulis kenapa judul ini menggunakan diksi “monolitik”. Apa itu? Monolitik adalah sebuah istilah yang sering digunakan untuk menyebut sebuah kebiasaan tunggal, tidak bervariasi, kaku, satu arah dan *ajeg* atau *difficult to*

change. Saya menduga, istilah monolitik ini diderivasi dari istilah geologi ‘monolit’, suatu susunan geologis yang terbentuk dari batuan tunggal yang kokoh. Dalam perkembangannya, saya sering membaca beberapa artikel yang di dalamnya menggunakan kata monolit-ik. Terma monolitik banyak digunakan oleh beberapa orang dengan maksud dan tujuan berbeda. Di bidang arsitektur, monolitik sering digunakan untuk gaya bangunan “polos”, tidak banyak memberikan lekuk, ruas dan sudut. Di bidang teknologi, monolitik sering disandingkan dengan kernel, semacam virtual perangkat keras. Jika ditarik dalam konteks sosial, monolitik bisa bermakna suatu kebiasaan atau tradisi yang sudah terbangun lama dan kokoh. Memang, karena sifatnya yang tunggal dan “itu-itu saja”, maka ia tampak kokoh, namun cenderung membosankan dan kurang berani membawa perubahan jika dirasa sudah tidak relevan dengan konteks ruang dan waktu.

Sebenarnya tradisi monolitik dalam kajian Islam/Hukum Islam tidak betul-betul tunggal, ia memiliki – paling tidak – dua gaya kajian yang dilakukan simultan oleh para sarjana Muslim. Pertama ‘apologetic’ dan kedua ‘apokaliptik’. Apologetic adalah gaya kajian keagamaan yang semangat dalam melakukan pembelaan ‘radikal’ demi membuktikan kebenaran suatu ajaran di satu sisi, sambil menunjukkan kesalahan ajaran lain di sisi yang lain. Contohnya apa?? Oke, pernah menyaksikan Ahmad Deedat? sang Ahli debat yang – kabarnya – sudah menaklukkan kalangan pemuka berbagai agama dari seluruh dunia dengan gaya retorisnya? Itu mungkin contoh terbaik tentang apologetic dalam kajian Islam.

Lalu, apokaliptik. Apa itu?? Apokaliptik di sini tentu bukan maksud untuk ingin mencederai iman saudara-saudara kita yang berasal dari *Abrahamic religion* selain Islam, karena yang sering menggunakan istilah ini adalah kawan-kawan Kristiani. Jika

menurut Wikipedia, Apokaliptik ini adalah sebuah istilah yang diartikan sebagai penyingkapan kepada orang-orang tertentu yang mendapatkan hak istimewa tentang sesuatu yang tersembunyi dari umat manusia pada umumnya. Istilah apokaliptik ini merujuk pada penyingkapan tentang hal-hal yang tersembunyi yang diberikan oleh Allah kepada orang pilihan. Istilah ini lebih sering digunakan untuk menggambarkan laporan tertulis tentang penyingkapan hal hal agama tersebut. Dan karya-karya apokaliptik ini memiliki ciri ciri khusus seperti nama samaran, ilmu-ilmu ketuhanan dan kemalaikatan, keselamatan, symbol-simbol dan bahasa sandi. Sekali lagi, ini menurut Wikipedia. *Unfortunately*, karena artikel ini (dipaksakan) terbit dalam wadah jurnal ilmiah, tentu referensi dari Wikipedia tersebut tidak bisa kita kutip secara serius, meskipun saya menyadari artikel ini memang bukan karya yang serius. Selain itu, bukan tradisi yang “*litterlijk*” seperti itu pula yang ingin disinggung dalam artikel ini. Tradisi apokaliptik yang bisa saya simplifikasi adalah tradisi penulisan karya-karya keagamaan dengan menggunakan prinsip-prinsip ketuhanan untuk menyingkap semua keagungan Tuhan di bumi ini. Ia bersifat ramalan; bahwa suatu saat semua ajaran setan akan kalah dengan kebenaran Tuhan. Studi agama yang sangat normatif dalam Islam pun banyak yang memiliki ciri apokaliptik seperti hikayat *Isra’ mi’raj* Rasul dengan menggunakan *Buraq*, mukjizat nabi-nabi, kisah karomah para Habāib, kesaktian Jin Islam, dan kisah-kisah Sang Mesias di Akhir Zaman. Itu semua sangat dekat dengan tradisi apokaliptik. Jika ingin membaca tentang apokaliptik, bisa dibaca melalui buku-buku yang ada di *footnote* berikut.¹ Intinya, saya ingin

¹ Dianne Bergant and Robert J. Karris, *Tafsir Alkitab Perjanjian Lama* (Kanisius, n.d.); H. Jagersma, *Dari Aleksander Agung sampai Bar Kokhba* (BPK Gunung Mulia, 1991); George Herbert Box, *The Apocalypse of Abraham* (Lulu.com, 2017); Richard Kenneth Emmerson and Bernard McGinn, *The Apocalypse in the Middle Ages* (Cornell University Press, 1992); J. Nelson Kraybill, *Apocalypse and*

mengatakan apokaliptik adalah kajian dari kisah-kisah yang sulit diverifikasi kebenarannya dan kajian normatif yang tidak dikehendaki falsifikasinya.

Lalu bagaimana bisa artikel-artikel itu tidak sesuai dengan visi ~~para pengelola~~ Jurnal Mazahib? Apakah artikel-artikel tersebut buruk? *Absolutely not.* tidak buruk, justru artikel semacam itu sangat bagus untuk peningkatan keimanan dan ketakwaan umat Muslim di seluruh dunia. Hanya saja, kajian-kajian tersebut sudah terlalu banyak di era ‘revolusi industry 4.0’ saat ini. Artikel yang banyak beredar -khususnya di bidang hukum Islam- masih sangat normative dan subjektif. Subjektif di sini dalam arti bahwa penulis menjadikan teks-teks suci (Quran dan Hadis) sebagai kaca mata tunggal, yang mana dengannya ia melihat realitas perilaku yang beragam. Quran dan Hadis tetap, sementara realitas terus berkembang. Oleh karena itu, Quran dan Hadis tidak seharusnya lagi menjadi pisau analisis dalam kajian-kajian akademik tertentu. Hukum Islam harus dibarengi dengan pendekatan lain seperti sosiologi, antropologi, politik, ilmu hukum modern dan lain sebagainya.

Tetapi, tentu saja konsep kajian seperti ini banyak ditentang oleh para sarjana Muslim. Alasan yang terdengar pun sudah sering diketahui, bahwa Quran dan Hadis itu dari Tuhan. Ia sumber yang tidak pernah salah, kenapa harus ditolak ketika menjadi alat analisis dari realitas sosial yang berkembang? Bukankah ia panduan untuk kita semua? Mengapa harus dilengkapi dengan ilmu-ilmu lainnya? Intinya, mereka tidak berkenan jika kajian hukum Islam disandingkan dengan pelbagai pendekatan dari perkembangan ilmu kontemporer. Model kajian seperti ini

Allegiance: Worship, Politics, and Devotion in the Book of Revelation (Brazos Press, 2010).

tampaknya bukan hanya ada pada para sarjana Hukum Islam. Sarjana yang terlibat dengan kajian Hukum positif pun banyak yang menolak untuk menyandingkan ilmu hukum dengan ilmu lain. Mereka menganggap Ilmu hukum memiliki distingsi yang lebih agung dan mulia dari ilmu-ilmu lain. Ia adalah ilmu generic yang tidak mampu disandingkan dengan ilmu-ilmu seperti sosiologi, budaya, politik maupun antropologi.

Marilah kita ambil contoh dari beberapa model kajian Hukum Islam seperti “*perspektif Hukum Islam terhadap Anu..*”; atau “*tinjauan fikih itu terhadap Ini..*”; yang lainnya “*praktek xxxx dilihat dari perspektif hukum Islam*”. Semuanya memiliki kesamaan bahwa segala realita sosial harus tunduk pada produk hukum Islam yang termanifestasi dalam rancang-bangun keilmuan fikih klasik. Akhirnya, produk dari kajian seperti ini hanya sebatas melahirkan perdebatan halal atau haramnya sesuatu. Ia belum menyentuh dimensi lain yang sebenarnya sarat dengan pengembangan ilmu pengetahuan lainnya. Mengenai fenomena stagnasi kajian Islam ini, pada awalnya sudah sangat lama dikritik oleh Amin Abdullah melalui paradigma integrasi-interkoneksinya, yang saat ini menjadi *core value* dari pengembangan keilmuan di UIN Sunan Kalijaga, sering disebut juga Mazhab Yogya.² Atau jika kita mau menelaah lebih jauh lagi, bacalah pemikiran-pemikiran Harun Nasution yang mencoba merevolusi system Pendidikan di IAIN seluruh Indonesia, yang ia awali dari IAIN Jakarta. Dalam kajian lain, Noorhaidi Hasan menegaskan bahwa kajian Hukum Islam di Era kontemporer ini tidak selayaknya memiliki model yang sama seperti puluhan tahun silam. Kajian hukum Islam harus berkembang ke arah studi lintas

² M. Amin Abdullah, *Islamic studies di perguruan tinggi: pendekatan integratif-interkoneksi* (Pustaka Pelajar, 2006); M. Amin Abdullah, *Studi agama: normativitas atau historisitas?* (Pustaka Pelajar, 1996); M. Amin Abdullah, “Mazhab” *Jogja: menggagas paradigma ushul fiqh kontemporer* (Ar-Ruzz Press, 2002).

disiplin (*interdisciplinary*). Sudah saatnya penelitian-penelitian hukum Islam memanfaatkan kekayaan pendekatan ilmu-ilmu non-keagamaan, terutama ilmu-ilmu sosial yang berkembang pesat. Misalnya, jika kajian hukum Islam menekankan pada paradigma pendekatan social-antropologi, maka produk dari kajian hukum Islam akan berorientasi pada daya serap akan pemahaman menyeluruh (*holistic*) dari praktik hukum Islam oleh masyarakat. Melalui paradigma ini, Hukum Islam/Syariah dipandang bukan saja sebagai persoalan teks suci (Quran dan Hadis), tetapi wacana dalam ruang public di mana teks-teks itu dinegosiasikan dengan konteks masyarakat yang tengah berkembang.³ Dua kajian terdahulu ini saya rasa cukup untuk menggambarkan bagaimana seharusnya kajian hukum Islam saat ini dilakukan, dan hubungannya dengan penolakan artikel-artikel di Jurnal Mazahib. Namun demikian, baik kajian Amin Abdullah maupun Noorhaidi Hasan lahir di saat euphoria sivitas akademika UIN Sunan Kalijaga terhadap tren penelitian yang sudah mulai bergeser ke arah interdisipliner, didukung oleh para pengajarnya yang mulai berdatangan dari luar negeri, tradisi akademik yang *well established* dan ruang publikasi seperti jurnal-jurnal ilmiah sudah mulai bagus, paling tidak secara pengelolaannya. Dua kajian tadi (kajian Amin Abdullah dan Noorhaidi Hasan) terpublikasi di saat Mazahib masih sangat premature jika ingin dikatakan sebagai jurnal ilmiah bereputasi. Karenanya, artikel ini ingin menguji sejauh mana kajian Hukum Islam sudah seperti yang dicita citakan dalam kajian terdahulu? Sekaligus ingin mempertegas bahwa sebenarnya di berbagai daerah, kajian hukum Islam masih mirip layaknya diskusi puluhan tahun silam.

³ Noorhaidi Hasan, "Meretas Involusi Kajian Hukum Islam di Indonesia: Pengalaman Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta," . 46, no. 2 (July 1, 2012), <https://doi.org/10.14421/asy-syir'ah.2012.%x>.

B. Kemudian

Sebanyak 99 % para penulis di Jurnal Mazahib adalah dosen perguruan Tinggi, beberapa di antaranya dari Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Bisa dilihat jika para dosen saja mengangkat tema yang *out of date*, bagaimana dengan mahasiswa? Atau justru sebaliknya? karena mahasiswa yang secara usia lebih muda, maka mereka memiliki ide visioner, sehingga *issue* penelitian yang diangkat selalu mutakhir. Semoga memang ada yang begitu. Akan tetapi faktanya tidak. Penelitian skripsi mahasiswa tidak terlalu jauh dari *issue-issue* yang diangkat oleh para dosen. Bila kita analisis, maka pola judul skripsi akan terlihat seperti seragam, hanya “dipermaak” sedikit. Judul-judul skripsi yang sudah sering kita dengar mungkin seperti beberapa model ini: “*Praktik MLM (dan praktik-praktik lainnya) dalam perspektif Hukum Islam*”, *Studi analisis tentang tata cara ibadah menurut Imam Mazhab XXXXX*”, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap XXXXXX*”, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Cerai Gugat*”, *Tinjauan Fikih Muamalah terhadap praktik XXXXX*”, “*Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap praktik politik XXXXX*”, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Nasi Ghoreng yang mengandung alcohol*” dan masih banyak lagi. Contoh lainnya, “*problematika pernikahan dini di Kabupaten A, B, dan C*”, “*Tingkat Perceraian di daerah Anu*”, “*Dampak perceraian terhadap XXXX*”. Model berikutnya, komparatif, “*studi komparasi praktik bisnis Syariah A dan B*”, “*studi komparasi pemikiran Haji A dan Kiai B terhadap fikih XXXXX*”, *studi komparatif terhadap Strategi Pengembangan XXX di institusi A dan B*. Selain contoh tadi, sebenarnya masih banyak lagi yang tidak mungkin saya tulis satu persatu di sini.

Di lain sisi, seiring dengan perkembangan bahwa fakultas Syariah juga dituntut di bidang Hukum positif, kajian ilmiah mulai

menyentuh pada ranah hukum nasional. Ternyata? Kajiannya sama, monolitik, Mari kita lihat model kajian hukum berikut: “*efektifitas peraturan ini itu tentang anu ini*”, “*kajian analisis putusan verstek pada putusan pengadilan ini, itu*”, “*implementasi undang-undang nomor xxxx tentang ini itu*”, “*konsep pemerataan, kebijakan, keadilan, dll menurut tokoh A B C*”, “*kesadaran hukum masyarakat terhadap penggunaan anu*”, “*perda anu dan dampaknya terhadap ini*”. Kajian-kajian itu tidak kalah membosankannya dengan kajian-kajian hukum Islam. Ada juga yang berusaha me-*mix* kan hukum Islam dengan Hukum positif seperti; “*undang-undang/peraturan anu dalam tinjauan maqāshid Syariah*”. Dan macam-macam lagi

Tahukah anda? bahwa model-model *issue* penelitian sebagaimana disebutkan tadi sangat monolitik, tidak variatif dan cenderung membosankan. Loh, tetapi kan objek kajiannya berbeda. Meskipun tinjauan hukum Islamnya sama, tapi dia kan membahas praktik *gharar* di system perbankan, sedangkan saya di system pemancingan. Dia berbicara keharaman tuak manis, sementara saya berbicara keharaman nasi goreng dan nasi mawut yang mengandung zat babi dan alkohol. *That’s right*, iya, betul *berbeza*. Namun demikian, meskipun *berbeza*, legal reasoningnya hampir sama, persis. Kajian-kajian tersebut bisa dianalogikakan seperti ini: saya punya kajian tentang cara makan mie instant menggunakan supit, sementara ada yang mencoba menyadur kajian saya dengan mengubah mie instant dengan mie ayam, kemudian ada lagi yang mengubah mie ayam dengan mie Aceh, mie Jogja, mie ghodog, mie goreng, mie-hun dan lain sebagainya. Intinya sama, bagaimana cara makan makanan Panjang dan licin dengan cara dijepit menggunakan dua tongkat kecil, tentu alur berfikirnya tidak jauh berbeda. Yang berbeda hanya bagian-bagian minor.

Hasil-hasil kajian seperti ini akan melahirkan produk ilmu pengetahuan seperti: alcohol memabukkan, nongkrong di café Haram, mancing di kolam pemancingan melanggar hukum Islam karena mengandung *gharar*, nasi goreng *anu* haram karena mengandung babi, peraturan ini tidak efektif, peraturan itu tidak implementatif, perda ini kurang sosialisasi, *and so forth*. Ada beberapa pertanyaan serius terkait judul yang sudah terlalu sering dikaji semacam ini. Pertama, apakah anda yakin bahwa kajian itu adalah kajian pertama di dunia? Jika belum yakin, cobalah melakukan eksplorasi lebih dalam lagi. Saat ini, era keterbukaan semakin tidak bisa dibendung. Melalui mesin pencari google saja kita sudah bisa berselancar di dunia maya dan mengetahui tren apa yang sedang hangat saat ini, atau kajian apa yang sudah banyak dilakukan. Contoh, jika kita searching di google dengan mengetikkan kata kunci “*skripsi implementasi undang-undang...*” saja, maka akan muncul 500.000 an hasil yang berhubungan dengan itu. Atau ketik kata kunci “*tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli ...*”, maka akan terlihat hasil 123.000 an yang menulis tentang Hukum Islam dan praktik jual beli. pertanyaan lanjutannya, anda berada di nomor berapa dari sekian ribu itu?? Hal tersebut baru yang dapat dideteksi dengan media internet, bagaimana yang tidak terdeteksi? Tentu jumlahnya akan semakin banyak. Pertanyaan kedua, lalu, setelah kesimpulan dari kajian tersebut didapat, mau diapakan?? Kalau babi haram mau apa? Kalau judi *gharar* mau apa? Jika undang-undang itu kurang sosialisasi kenapa? Bantu dong untuk sosialisasi. Kalau peraturan daerah ini kurang efektif kenapa? Mau anda ajukan ke kepala daerah? Apakah anda yakin artikel anda akan langsung dibaca dan dipertimbangkan tanpa ada proses pendekatan (*lobi-lobi*) politik dahulu? Jika tidak, tentu hasil penelitian anda adalah “proyek” dan

bukan murni akademis. Lagipula, hasil riset monolitik ini akan menghasilkan kajian serupa dengan yang sudah dilakukan oleh ratusan sarjana lainnya tadi. *Think about this.*

C. Setelahnya

Jauh dari harapan jika mahasiswa akan beranjak dari issue-issue penelitian yang *out of date* apabila para dosennya juga memiliki paradigma *lawas* terkait perkembangan kajian hukum Islam.

Coba kita bayangkan, di akhir abad ke 19 (1890 an), para sarjana luar negeri (khususnya Barat) sudah menggarap issue-issue akademis (meskipun beberapa apologetik) terhadap kajian Islam. Dalam kajian Islam, memang ada sedikit polarisasi antara kajian yang dilahirkan oleh kalangan Barat (ilmuwan di negara-negara Eropa/Amerika) dan kalangan Timur (ilmuwan di negara-negara Muslim). Barat sering diasosiasikan liberal, empiris dan “sesat” oleh para ilmuwan Muslim. Sementara Timur diasosiasikan sebagai wadah kajian normatif. Polarisasi Barat dan Timur ini bisa dilacak melalui kajian-kajian orientalisme dan oksidentalisme.⁴ Tetapi Itu dulu, saat ini tampaknya kajian Islam/hukum Islam sudah melampaui batasan antara paradigma Barat dan Timur.⁵

Ignaz Goldziher (1850-1921), misalnya, di awal abad ke 20 telah mengemukakan pendapat yang berbeda mengenai metode periwayatan hadis. Goldziher sering melihat hadis dalam kontestasi politik dan kepentingan sosial. Hasilnya, Goldziher memiliki paradigma berbeda dengan apa yang disebut dengan “*mutawātir*” menurut sarjana Muslim dalam metode periwayatan hadis.

⁴ Edward W. Said, *Orientalism* (Knopf Doubleday Publishing Group, 2014); Ian Buruma and Avishai Margalit, *Occidentalism: The West in the Eyes of Its Enemies* (Penguin, 2005).

⁵ Al Makin Al Makin, *Antara Barat dan Timur* (Serambi Ilmu Semesta, 2015).

Baginya, derajat *mutawatir* itu justru yang sangat memungkinkan untuk perubahan redaksi hadis. Mengapa? karena semakin banyak informasi tersebar secara verbal, maka semakin rentan pula ia bersentuhan dengan kepentingan manusia. Ibarat gosip, maka gossip yang sudah tersebar ke 30 oranglah yang lebih memungkinkan untuk ditambah-tambahi dengan berbagai bumbu-bumbu cerita, daripada gossip yang beredar hanya pada 3 orang. Hal ini berbeda sekali dengan keyakinan sementara umat Muslim bahwa *mutawatir* itu adalah derajat yang paling dapat dipercaya keabsahannya karena sudah diturunkan secara berantai oleh orang-orang kompeten.

Dalam kajian hukum Islam, Josef Schacht adalah ilmuwan terkemuka dalam melihat keaslian hadis-hadis hukum. menurutnya, hadis-hadis tersebut merefleksikan isu-isu yang menjadi perhatian pada masa pemerintahan khilafah Umayyah. Dalam hal *isnad*, Schacht membuat kaidah yang cukup populer di tengah para sarjana modern. Schacht berpendapat bahwa semakin kuat *isnad* nya, semakin belakangan *matan*-nya. Mengapa? Karena proses periwayatan hadis melibatkan orang-orang yang dikenal. Para periwayat hadis itu tentu akan mengenali dan memahami pentingnya para periwayat lainnya yang terpercaya. Oleh karena itu hadis itu pasti dibuat di jauh hari setelah masa kenabian. Sebaliknya, jika sebuah hadis tersebut melibatkan periwayat yang tidak diterima kesaksiannya, berarti penghimpunan hadis itu dilakukan oleh orang yang tidak mengenal dan tidak menyadari bahwa ada para perawi yang personalitasnya bermasalah. Tentu kajian-kajian yang “aneh” menurut Muslim ini melibatkan pendekatan ilmu-ilmu sosial. Schacht menggunakan logika kajian historis bahwa verifikasi data informasi itu berkaitan dengan kurun waktu di mana informasi itu bergulir. Semakin populer informasi,

berarti semakin terkini informasi itu bergulir. Karya kontroversial Schacht ini telah diterbitkan pada tahun 1949 ketika kajian-kajian Islam kontemporer belum mengemuka di Indonesia.⁶ meskipun banyak kritikan dari para sarjana Muslim terkait karya ini, dapat kita katakan karya Schacht adalah karya fenomenal dan sangat berpengaruh karena mendapat banyak respon dari para sarjana lainnya. Bukankah karya yang baik itu adalah karya yang mendapat banyak respon?? Baik itu respon positif maupun negatif. Jika karya itu dibiarkan begitu saja tanpa respon, berarti karya tersebut dianggap tidak ada, *wujūduhu ka'adāmihi*.

Kajian Goldziher dan Schacht hanya sekian dari kajian progresif yang dilakukan oleh para peneliti di bidang Islamic studies. Para sarjana kontemporer lebih dinamis lagi dalam mengembangkan isu-isu terkini terkait kajian Islam maupun hukum Islam. Trend yang berkembang dan cukup menarik didiskusikan saat ini adalah hukum dan masyarakat. Artinya hukum Islam lebih menjadi sebuah objek kajian daripada subjek kajian. Penerapan hukum Islam menjadi fenomena sosial yang dinamis dan menarik untuk diteliti. Misalnya penelitian tentang penerapan Hukum Islam melalui perda-perda Syariah di Indonesia. Ada apa dengan maraknya perda-perda Syariah yang rata-rata terbit pasca demokratisasi di Indonesia? Sekali lagi, melihat penerapannya melalui banyak pendekatan dan perspektif, bukan melihat penerapannya dari sudut pandang normativitas hukum Islam. Kita dapat menyebut beberapa sarjana kajian Islam dan (*particularly*) Hukum Islam dan masyarakat seperti Martin van Bruinessen, Nico J Kaptein, Greg Fealey, Jasser Auda, Michael Feener, Michael Buehler, Tim Lindsey dan lain-lain. Di Indonesia,

⁶ Joseph Schacht, "A Revaluation of Islamic Traditions," *Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland*, no. 2 (1949): 143–54.

ada beberapa nama seperti Abdurrahman Wahid, Nurkholis madjid, Azyumardi Azra, Mun'im Sirry, Arskal Salim, Noorhaidi Hasan, Hilman Latief, Zazen Zaenal Muttaqien, Dani Muhtada, Ayang Utriza Yaqin dan banyak lagi lainnya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu. Karya-karya para ilmuwan tersebut bisa dilacak melalui footnote ini.⁷

Dalam praktiknya, terdapat sebagian akademisi berkonsentrasi pada kajian kontemporer seperti *intellectual property right* dalam perspektif Islam. Kajian ini patut diapresiasi. Bagi mereka, Islam adalah agama luhur yang menolak segala bentuk pencurian intelektual. Namun, kajian-kajian seperti ini sering membawa paradoks tersendiri. Kita ingin membela hak intelektual seseorang, tetapi cara kita dalam menulis artikel masih menggunakan gaya *copy-paste* dari tulisan orang lain, belum lagi yang betul-betul niat melakukan plagiasi. Kita berusaha membela hak cipta orang lain, tetapi laptop yang digunakan masih menggunakan *operating system* Windows bajakan, yang *crack* nya bisa didownload gratis di beberapa website. Para akademisi pembela

⁷ Martin van Bruinessen, *Contemporary Developments in Indonesian Islam: Explaining the "Conservative Turn"* (Institute of Southeast Asian Studies, 2013); Anthony Bubalo and Greg Fealy, *Jejak Kafilah: Pengaruh Radikalisme Timur Tengah di Indonesia* (Mizan Pustaka, 2007); Azyumardi Azra, Kees van Dijk, and Nico J. G. Kaptein, *Varieties of Religious Authority: Changes and Challenges in 20th Century Indonesian Islam* (Institute of Southeast Asian Studies, 2010); Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008); R. Michael Feener, "Tabut: Muharram Observances in the History of Bengkulu," *Studia Islamika* 6, no. 2 (March 30, 2014), <https://doi.org/10.15408/sdi.v6i2.732>; Michael Buehler and Dani Muhtada, "Democratization and the Diffusion of Shari'a Law: Comparative Insights from Indonesia," *South East Asia Research* 24, no. 2 (June 2016): 261–82, <https://doi.org/10.1177/0967828X16649311>; Michael Buehler, "The Politics of Shari'a Law," Cambridge Core, August 2016, <https://doi.org/10.1017/CBO9781316417843>; Arskal Salim, *Contemporary Islamic Law in Indonesia: Shari'ah and Legal Pluralism* (Edinburgh University Press, 2015); Timothy Lindsey and Kerstin Steiner, *Islam, Law and the State in Southeast Asia. Volume 1, Volume 1*, (London: I.B. Tauris, 2011); Noorhaidi Hasan, "Reformasi, Religious Diversity, and Islamic Radicalism after Suharto," *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities* 1, no. 1 (2008): 23–51.

hak cipta itu juga mungkin masih sering menikmati film melalui website yang menyediakan film-film layar lebar versi bajakan, lengkap dengan *subtitle* Bahasa Indonesia. Mungkin juga, dalam menulis makalah untuk membela hak cipta pun mereka menggunakan software Microsoft office yang *dicrack* agar seolah-olah menggunakan software original.

Memang, ada beberapa akademisi berfikiran progresif yang mengkaji halal-haram dengan melibatkan teknologi modern. Dalam bidang pangan, misalnya, mereka mengkaji kehalalan atau keharaman pangan dengan mendirikan pusat-pusat studi dan laboratorium “halal”. Semua program itu diproyeksikan untuk menelaah kandungan daging babi, daging anjing -dengan atau tanpa sayur kol-, alcohol atau zat memabukkan lainnya dalam sebuah produk pangan. Belum lagi improvisasi kajian kepada hal yang lebih “kontemporer” seperti jilbab dan kosmetik halal. Tidak dapat dipungkiri, ada beberapa pembahasan ilmuwan kontemporer mengenai studi “halal” ini seperti pariwisata halal (*halal tourism*) dan hotel syariah. Sayangnya, mereka tidak membahas dan melakukan justifikasi atas halal-haramnya pangan dan pariwisata. Karenanya mereka jarang dikutip oleh ilmuwan Muslim yang “taat”. Kajian-kajian halal dilatar belakangi dengan beberapa pertanyaan teoritis seputar ekonomi, logika pasar, demokratisasi dan proses politik. Dengan melibatkan diri secara mendalam pada lapangan penelitian, penelitian-penelitian halal ini mampu melakukan pemetaan social, ekonomi, hukum, politik, atau bahkan geo-politik terhadap tren *halal tourism* di berbagai dunia.⁸

⁸ Marcus L. Stephenson, “Deciphering ‘Islamic Hospitality’: Developments, Challenges and Opportunities,” *Tourism Management* 40 (February 1, 2014): 155–64, <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2013.05.002>; Joan C. Henderson, “Sharia-Compliant Hotels,” *Tourism and Hospitality Research* 10, no. 3 (July 1, 2010): 246–54, <https://doi.org/10.1057/thr.2010.3>; Mohamed Battour and Mohd Nazari Ismail, “Halal Tourism: Concepts, Practises, Challenges and Future,”

Jangan ditanya apakah kita akan menyamai kajian para sarjana yang serius tersebut. Tidak, tidak mungkin terjadi. *But, nothing is impossible*. Ya, semuanya bisa saja terjadi, Jika literasi sivitas akademika sudah melampaui bacaan-bacaan *text-book*, serius melakukan penelitian, rela bersusah-payah terjun mencari data dan melakukan analisis mendalam dengan membaca temuan-temuan penelitian terkini yang sesuai, serta membimbing mahasiswa agar menggunakan nalar ilmiah dengan sering membincang penelitian-penelitian relevan. Yang terakhir, ini yang menjadi problem. Banyak mahasiswa/dosen yang tidak terbiasa/dibiasakan dengan materi-materi berbasis penelitian. Mahasiswa selalu dimanjakan dengan definisi-definisi singkat dari buku-buku ajar (*text books*) yang dicetak oleh para akademisi pemburu *cum credit*, tanpa memperhatikan substansi buku. Jika tradisi penelitian mulai dibiasakan, tentu tradisi akademik akan meningkat menjadi lebih serius secara substantive. Namun, konsekuensinya, mahasiswa harus berusaha keras menyesuaikan dengan perangkat-perangkat dalam mengikuti kajian-kajian ilmiah seperti Bahasa, e-jurnal, plagiarism dan lain sebagainya. Tentu hal ini sangat memberatkan bagi mahasiswa karena kesibukan mahasiswa yang luar biasa. Mahasiswa harus banyak menyunting makalah-makalah tugas mata kuliah, mengikuti aktifisme politik, pengabdian masyarakat dan ritual-ritual ibadah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Belum lagi, mahasiswa harus mengikuti pengembangan hobi, minat dan bakat mereka seperti menyanyi, menari, mendaki, dan *ngopi*, juga melakukan *shooting* dengan alasan eksperimen social untuk di-*upload* di pelbagai media sosial. Sumpah, jadi mahasiswa itu sibuk luar biasa.

D. Lalu, Mau Apa?

Fenomena paradigma kajian ilmu pengetahuan yang “monolitik” tidak terasa akan mengarahkan kita pada *kemandegan* berpikir dalam proses pengembangan ilmu pengetahuan. Karena globalisasi yang tidak terbandung, cepat atau lambat kita akan banyak mengetahui informasi pengembangan iptek dari negara-negara maju. Akhirnya kita merasa kalah saing, lalu merasa dizolimi sebagai negara berkembang. Pada saatnya, nalar kita akan bekerja konspiratif. Kita akan berfikir bahwa ketertinggalan di Indonesia (khususnya sebagai negara Muslim) akibat ulah-ulah orang yang sengaja ingin menghancurkan kita seperti Amerika, Yahudi, Salibis, Syiah dan lain sebagainya. Entahlah, teori tersebut benar atau tidak. Yang jelas faktanya, kita benar-benar tertinggal beberapa tahun dibanding negara-negara maju, baik dari segi kemajuan teknologi, pengembangan ilmu pengetahuan maupun tradisi akademik di perguruan tinggi.

Hans JG Wissema, melakukan penelitian tentang kondisi-kondisi perguruan tinggi di Indonesia. Penelitian tersebut ia publikasikan dengan judul “*Towards Third Generation University: Managing the University in Transition*”.⁹ Menuju Universitas generasi ketiga. Konsep universitas generasi ketiga biasanya disingkat dengan 3GU (third generation university). Menurutnya, perguruan tinggi di dunia telah melewati fase-fase generasi dalam tradisi akademik tertentu. Terdapat tiga generasi perguruan tinggi dengan masing-masing karakteristiknya menurut Wissema. Generasi pertama adalah perguruan tinggi yang hanya mengedepankan pola pengajaran satu arah antara guru/dosen kepada murid/mahasiswa. Perguruan tinggi ini mengandalkan system

⁹ J. G. Wissema, *Towards the Third Generation University: Managing the University in Transition* (Edward Elgar Publishing, 2009).

transmisi ilmu pengetahuan dari pengetahuan para pengajar kepada pikiran-pikiran mahasiswa dengan metode hafalan. Biasanya perguruan tinggi seperti ini ada pada sekolah-sekolah tinggi teologi ataupun sekolah keagamaan lainnya. Generasi pertama ini sudah hampir punah di negara-negara maju. Semua universitas papan atas di dunia pernah melewati fase generasi ini, karena banyak universitas papan atas berawal dari sekolah-sekolah seminari, lembaga pendidikan bagi calon rohaniwan Kristiani. Karakteristik dari perguruan tinggi pada generasi ini adalah eksklusif, monodisiplin ilmu, dan hanya mengedepankan pengajaran.

Perkembangan pemikiran dan peradaban manusia turut membawa perubahan pada generasi universitas. Terdapat beberapa kekuatan yang membawa perubahan terhadap universitas generasi pertama ini, diantaranya semangat kemandirian, kemajuan teknologi, modernisasi dan globalisasi. Dengan kekuatan-kekuatan tersebut, universitas generasi pertama bertransformasi menjadi universitas generasi kedua. Generasi ini memiliki karakteristik bukan hanya mengandalkan pengajaran, tetapi riset Bersama. Universitas memiliki fungsi sebagai wadah pengembangan ilmu pengetahuan berbasis riset dengan metodologi ilmiah. Karakteristik dari universitas pada generasi kedua ini berubah dari monodisiplin ilmu kepada interdisiplin ilmu. Ilmu-ilmu pengetahuan yang ada harus saling bekerjasama untuk menghasilkan sebuah ilmu pengetahuan baru. Loh, bagaimana bisa ilmu-ilmu pasti dengan ilmu-ilmu social bekerja sama?? Oke, kita bisa mengambil satu contoh terdekat, sang penulis 3GU ini. Wissema adalah seorang ahli teknik kimia. Pendidikannya ditempuh pada bidang *control engineering* di Inggris, gelar master-nya ia raih di Teknik Kimia Groningen Belanda dan Doctor Matematika di Inggris.

Namun, buku *Towards Third Generation University* ini sedikitn memiliki cita rasa tulisan antropologi yang ditulis dengan metode-metode etnografi. Ya, tentu karena Wissema menghargai keilmuan lainnya selain keilmuan yang dikuasainya.

Ternyata, generasi kedua bukan akhir dari karakter universitas. Universitas masih bertransformasi lagi menjadi generasi ketiga (3GU). Menurut Wissema, karakter 3GU ini bersifat lebih kolaboratif, baik secara keilmuan atau kelembagaan. Jika universitas generasi kedua hanya focus pada pengembangan ilmu pengetahuan, 3GU menambahkan langkahnya pada promosi dari produk ilmu pengetahuan itu. Target pasar dari produk itu bisa bermacam macam, bisa kepada korporasi maupun pemerintah. Keilmuan pada 3GU bukan lagi interdisipliner tetapi trans-disiplin ilmu. Loh apa bedanya? Jadi begini, ada 3 paradigma hubungan ilmu-ilmu pengetahuan; multi disiplin, inter-disiplin, dan trans-disiplin. Multi disiplin adalah adanya ragam ilmu pengetahuan yang ada dalam satu wadah, namun berdiri sendiri-sendiri. Interdisiplin merupakan integrasi dari beberapa disiplin ilmu untuk mengkaji sesuatu hal, namun masih ada garis pemisah antara ilmu yang dianggap superior dan inferior. Sedangkan trans-disiplin adalah penyelesaian persoalan dari integrasi beberapa bidang keilmuan sehingga mendapatkan sebuah pemahaman baru. Selain itu, 3GU bergerak secara jejaring lintas bangsa dan negara, sehingga 3GU akan terlihat seperti jejaring yang beroperasi pada kompetisi pasar secara internasional. Saya tidak tahu, Lembaga perguruan tinggi kita berada di generasi yang mana??? Mari kita refleksikan sejenak.

Nah demikian paradigma 3GU. Dan saat ini, di Indonesia sedang gencar-gencarnya mengejar peringkat perguruan tinggi sebagai "*world class university*" (WCU), universita kelas dunia. Semoga saja WCU tidak hanya sebagai slogan dan tumpukan

berkas MoU antara Lembaga dalam negeri dan luar negeri, tetapi juga dibarengi dengan perubahan paradigma dari model universitas generasi pertama ke generasi kedua dan ketiga, atau kalau bisa keempat, kelima dan seterusnya.

E. Akhirnya

Meretas tradisi yang sudah terajut kuat dalam kehidupan manusia bukan perkara mudah. Ia membutuhkan proses Panjang dan menghadirkan konflik di berbagai hal. Tradisi monolitik dalam kajian Islam/hukum Islam tentu menjadi tradisi yang harus dirubah dalam suatu kajian ilmiah, pastinya jika ingin melakukan publikasi serius dan objektif. Tradisi menulis sebagaimana dideskripsikan artikel ini terjadi karena pola berpikir yang enggan meninggalkan –kata anak milenial sekarang– “zona nyaman”. Beberapa sarjana lebih nyaman mengarahkan keilmuannya untuk membahas hal-hal yang hitam-putih, sehingga lupa bahwa terdapat warna kelabu di antara keduanya. Beberapa akademisi juga lebih termotivasi untuk berlomba-lomba menceritakan keindahan surga dan keganasan neraka yang ada di alam “nanti”, sehingga abai terhadap realitas dunia, khususnya di masa kini. Masa di mana kita juga harus berlomba-lomba untuk mencapai kebaikan di dalamnya, khususnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Beberapa sarjana lagi lebih terpesona oleh mukjizat, karomah dan kesaktian para nabi dan orang-orang lain yang dianggap suci. Ada baiknya kita mengawali pengembangan ilmu pengetahuan dengan paradigma dialektik; bahwa pengetahuan itu berjalan ritmik dengan proses “tesa-antitesa-sintesa”. Pengetahuan awal kita (tesa) pasti akan difalsifikasi/disalahkan oleh pengetahuan lain (antitesa), dan akan diganti dengan pengetahuan baru (sintesa). Kesadaran seperti ini akan membuat kita terus berpikir bahwa apa yang kita kaji dan

teliti bukanlah hal baru sehingga memaksa kita untuk terus membaca, membaca dan membaca.

REFERENSI

- Abdullah, M. Amin. *Islamic studies di perguruan tinggi: pendekatan integratif-interkoneksi*. Pustaka Pelajar, 2006.
- . “Mazhab” *Jogja: menggagas paradigma ushul fiqh kontemporer*. Ar-Ruzz Press, 2002.
- . *Studi agama: normativitas atau historisitas?* Pustaka Pelajar, 1996.
- Al Makin, Al Makin. *Antara Barat dan Timur*. Serambi Ilmu Semesta, 2015.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Azra, Azyumardi, Kees van Dijk, and Nico J. G. Kaptein. *Varieties of Religious Authority: Changes and Challenges in 20th Century Indonesian Islam*. Institute of Southeast Asian Studies, 2010.
- Battour, Mohamed, and Mohd Nazari Ismail. “Halal Tourism: Concepts, Practises, Challenges and Future.” *Tourism Management Perspectives* 19 (July 2016): 150–54. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.008>.
- Bergant, Dianne, and Robert J. Karris. *Tafsir Alkitab Perjanjian Lama*. Kanisius, n.d.
- Box, George Herbert. *The Apocalypse of Abraham*. Lulu.com, 2017.
- Bruinessen, Martin van. *Contemporary Developments in Indonesian Islam: Explaining the “Conservative Turn.”* Institute of Southeast Asian Studies, 2013.
- Bubalo, Anthony, and Greg Fealy. *Jejak Kafilah: Pengaruh Radikalisme Timur Tengah di Indonesia*. Mizan Pustaka, 2007.
- Buehler, Michael. “The Politics of Shari’a Law.” Cambridge Core, August 2016. <https://doi.org/10.1017/CBO9781316417843>.
- Buehler, Michael, and Dani Muhtada. “Democratization and the Diffusion of Shari’a Law: Comparative Insights from Indonesia.” *South East Asia Research* 24, no. 2 (June 2016): 261–82. <https://doi.org/10.1177/0967828X16649311>.
- Buruma, Ian, and Avishai Margalit. *Occidentalism: The West in the Eyes of Its Enemies*. Penguin, 2005.
- Emmerson, Richard Kenneth, and Bernard McGinn. *The Apocalypse in the Middle Ages*. Cornell University Press, 1992.
- Feener, R. Michael. “Tabut: Muharram Observances in the History of Bengkulu.” *Studia Islamika* 6, no. 2 (March 30, 2014). <https://doi.org/10.15408/sdi.v6i2.732>.
- Hasan, Noorhaidi. “Meretas Involusi Kajian Hukum Islam di Indonesia: Pengalaman Fakultas Syariah dan Hukum UIN

- Sunan Kalijaga Yogyakarta.” . 46, no. 2 (July 1, 2012).
<https://doi.org/10.14421/asy-syir'ah.2012.%x>.
- . “Reformasi, Religious Diversity, and Islamic Radicalism after Suharto.” *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities* 1, no. 1 (2008): 23–51.
- Henderson, Joan C. “Sharia-Compliant Hotels.” *Tourism and Hospitality Research* 10, no. 3 (July 1, 2010): 246–54.
<https://doi.org/10.1057/thr.2010.3>.
- Jagersma, H. *Dari Aleksander Agung sampai Bar Kokhba*. BPK Gunung Mulia, 1991.
- Kraybill, J. Nelson. *Apocalypse and Allegiance: Worship, Politics, and Devotion in the Book of Revelation*. Brazos Press, 2010.
- Lindsey, Timothy, and Kerstin Steiner. *Islam, Law and the State in Southeast Asia. Volume 1, Volume 1*. London: I.B. Tauris, 2011.
- Said, Edward W. *Orientalism*. Knopf Doubleday Publishing Group, 2014.
- Salim, Arskal. *Contemporary Islamic Law in Indonesia: Shari’ah and Legal Pluralism*. Edinburgh University Press, 2015.
- Schacht, Joseph. “A Revaluation of Islamic Traditions.” *Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland*, no. 2 (1949): 143–54.
- Stephenson, Marcus L. “Deciphering ‘Islamic Hospitality’: Developments, Challenges and Opportunities.” *Tourism Management* 40 (February 1, 2014): 155–64.
<https://doi.org/10.1016/j.tourman.2013.05.002>.
- Wissema, J. G. *Towards the Third Generation University: Managing the University in Transition*. Edward Elgar Publishing, 2009.